



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 3 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH**  
**ANEKA USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan bidang usaha dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan yang berkaitan dengan bidang usaha pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 7 Seri E No. 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL**

**dan**

**BUPATI KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 6  
TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA  
USAHA DAERAH.**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 7 Seri E No. 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
  - c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
  - d. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha Daerah adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang mengusahakan dalam bidang macam-macam usaha;
  - e. Direktur adalah Direktur PD Aneka Usaha Daerah.
  - f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Aneka Usaha Daerah;
  - g. Pegawai adalah Pegawai PD Aneka Usaha Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

PD Aneka Usaha Daerah mempunyai usaha di bidang percetakan, perbengkelan, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pertanian, perindustrian, dan perdagangan.

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 6 A yang berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6A**

- (1) Bupati berwenang menambah, mengurangi, dan/atau menggabung bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dan/atau Direktur.
  - (2) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas atau Direktur dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 9**

- (1) PD Aneka Usaha Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahkan Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Operasional, Kepala Unit Percetakan, Kepala Unit Perbengkelan, Kepala Unit SPBU, Kepala Unit Pertanian, dan Kepala Unit Perindustrian Perdagangan.
  - (2) Dalam hal Bagian dan/atau Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah, dikurangi, dan/atau digabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A, maka Direktur membawahkan Kepala Bagian dan/atau Kepala Unit berdasarkan hasil penambahan, pengurangan, dan/atau penggabungan tersebut.
5. Ketentuan judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **BAB VI**

### **DIREKTUR DAN BADAN PENGAWAS**

6. Ketentuan judul Bagian Pertama Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Bagian Pertama**

### **Direktur**

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir, paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
  - (2) Sebelum menjalankan tugas, Direktur dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 11**

Tata cara dan tata tertib pemilihan dan pengangkatan Direktur diatur lebih lanjut oleh Bupati setelah mendengarkan saran Badan Pengawas.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 12**

- (1) Struktur organisasi PD Aneka Usaha Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal Bagian dan/atau Unit ditambah, dikurangi, dan/atau digabung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 9, Bupati menyesuaikan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

Direktur dalam mengelola PD Aneka Usaha Daerah mempunyai tugas dan wewenang yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14A**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban serta untuk mengoptimalkan pengelolaan aset/kekayaan PD Aneka Usaha Daerah dan mengembangkan usaha, Direktur dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain/pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Direktur mewakili PD Aneka Usaha Daerah di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu Direktur dapat menunjuk 1 (satu) orang / lebih kuasa untuk mewakili PD Aneka Usaha Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1).

13. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari Gaji dan Tunjangan
- (2) Besarnya Gaji dan Tunjangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Direktur berhenti karena:
- a. Masa jabatannya berakhir; atau
  - b. Meninggal Dunia.
- (2) Direktur dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
- a. Permintaan sendiri;
  - b. Karena kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara;
  - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disyahkan oleh Bupati;
  - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - f. Terlibat tindakan yang merugikan PD Aneka Usaha Daerah.
15. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

- (1) Apabila Direktur melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c,d, dan f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direktur yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar terbukti, maka Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.
16. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 20**

- (1) Direktur yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
  - (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
  - (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum.
17. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 21**

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir serta diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proposional sesuai dengan masa jabatannya.
- (4) Direktur yang diberhentikan karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a dan tidak dapat diangkat kembali, diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD Aneka Usaha Daerah.

18. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

Selama-lamanya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada Bupati.

19. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

- (1) Apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT).
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

20. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28**

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur.
- (2) Sekertaris Badan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur.

21. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 31**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direktur menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai permulaan tahun buku Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha Daerah dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD Aneka Usaha Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

22. Ketentuan Pasal 32 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

- (1) Tahun Buku PD Aneka Usaha Daerah adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direktur menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Tahunan Laba/Rugi yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitung laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Badan Pengawas.
- (4) Direktur wajib membuat Laporan Berkala tentang perkembangan usaha PD Aneka Usaha Daerah kepada Bupati.

23. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 33

- (1) Laba bersih PD Aneka Usaha Daerah yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bagian Laba untuk Daerah 50% (lima puluh perseratus);
  - b. Cadangan Umum 15 % (lima puluh perseratus);
  - c. Cadangan Tujuan 15 % (lima puluh perseratus);
  - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh perseratus);
  - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh perseratus);
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Rekening Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

24. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu 33 A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33 A

- (1) Laba bersih yang diperoleh dari pengelolaan dan pengoperasionalan Terminal Kayu Terpadu, setelah dipotong pajak, pembagiannya diatur sebagai berikut:
  - a. Bagian laba untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
  - b. Untuk penambahan modal dalam rangka pengelolaan dan pengoperasionalan Terminal Kayu Terpadu sebesar 30 % (tiga puluh perseratus); dan

- c. Untuk Cadangan Umum PD Aneka Usaha Daerah sebesar 15% (lima belas perseratus).
  - (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan pada rekening penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
  - (3) Penggunaan Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati.
25. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 34**

- (1) Direktur dan/atau Pegawai PD Aneka Usaha Daerah yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD Aneka Usaha Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
  - (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
26. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 37**

Bupati menyelesaikan kekaryaan Direktur dan Pegawai PD Aneka Usaha Daerah yang dibubarkan.

27. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 38**

Direktur yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi dan / atau ke luar negeri harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 3 Pebruari 2009

**BUPATI KENDAL**  
**WAKIL BUPATI,**

**SITI NURMARKESI**

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 3 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KENDAL,**

**MULYADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009  
NOMOR 3 SERI E NO. 1

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 3 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH**  
**ANEKA USAHA DAERAH**

**I. UMUM**

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah (Departemen Perindustrian), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Nomor 652.1/IAK/6/2008, Nomor 076/07368.a, dan Nomor 180/19/2008, telah disepakati bahwa lokasi untuk Terminal Kayu Terpadu (TKT) berada di desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu. Untuk mengelola dan mengoperasikan TKT, Pemerintah telah menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal guna melakukan kerja sama pengelolaan dan pengoperasionalan TKT. Guna merealisasikan rencana kerja sama tersebut, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menunjuk PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT). Oleh karena itu, agar kerja sama pengelolaan dan pengopersian tersebut dapat berjalan efektif dan efisien, Pemerintah Kabupaten Kendal merencanakan akan menunjuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal untuk melakukan kerja sama tersebut.

Dari aspek yuridis, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, belum diatur mengenai kewenangan PD Aneka Usaha Daerah untuk melakukan kerja sama dan pengelolaan di bidang industri dan perdagangan. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan kewenangan pada PD Aneka Usaha Daerah.

Dengan adanya penambahan bidang usaha dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan yang berkaitan dengan bidang usaha pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

**Pasal I** :

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Usaha dibidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi pengelolaan dan pengoperasionalan dan Terminal Kayu Terpadu dan usaha lain yang berkaitan dengan industri dan perdagangan.

**Pasal 6A**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14A**

ayat (1)

Yang dimaksud pihak lain/pihak ketiga dalam ayat ini antara lain badan hukum untuk membentuk badan usaha yang mengelola dan mengoperasionalkan Terminal Kayu Terpadu.

ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup Jelas

**Pasal 17**

Cukup Jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup Jelas

**Pasal 28**

Cukup Jelas

**Pasal 31**

Cukup Jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup Jelas

**Pasal 33A**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup Jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**


Cukup jelas

**Pasal II** : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 46

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 3  
TAHUN : 2009

**STRUKTUR ORGANISASI  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH**



**BUPATI KENDAL  
WAKIL BUPATI,**

**SITI NURMARKESI**